



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR: 108/PL.02.1-Kpt/1905/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 54/PP.02.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 41/PP.02.2-Kpt/1905/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 54/PP.02.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 42/PL.02-Kpt/1905/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 92/PL.02.1-Kpt/1905/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 69 /PL.02.1-BA/1905/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bangka Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2020 adalah sejumlah 134.414 (*seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat belas*) Pemilih, yang terdiri dari Pemilih Laki-laki sejumlah 69.144 (*enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat*) dan Pemilih Perempuan sejumlah 65.270 (*enam puluh lima ribu dua Ratus tujuh puluh*), yang tersebar di 6 (*enam*) Kecamatan, 66 (*enam puluh enam*) Desa dan 400 (*empat ratus*) TPS.

KEDUA : Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 16 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum



Jajat Sudrajat

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA BARAT
 NOMOR: 108/PL.02.1-Kpt/1905/KPU-Kab/X/2020
 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA
 BARAT TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT
 TAHUN 2020

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MUNTOK	9	104	16.606	16.454	33.060	
2	SIMPANG TERITIP	13	60	10.557	10.014	20.571	
3	JEBUS	11	44	7.666	7.193	14.859	
4	KELAPA	14	67	12.389	11.286	23.675	
5	TEMPILANG	9	60	10.282	9.400	19.682	
6	PARITTIGA	10	65	11.644	10.923	22.567	
Jumlah		66	400	69.144	65.270	134.414	

Ditetapkan di Muntok
 pada tanggal 16 Oktober 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
 Kepala Sub Bagian Hukum

